



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**

NOMOR : 173 /PL.01.4-Kpt/1220/KPU-Kab/IX/2018

TENTANG

**PENETAPAN BAKAL CALON YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT
BERDASARKAN HASIL KLARIFIKASI ATAS TANGGAPAN DAN/ATAU
TANGGAPAN MASYARAKAT TERHADAP DAFTAR CALON SEMENTARA
ANGGOTA DPRD KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA DALAM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara tentang Penetapan Bakal Calon Yang Tidak Memenuhi Syarat Berdasarkan Hasil Klarifikasi Atas Tanggapan dan/atau Tanggapan Masyarakat Terhadap Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat . . .

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4753);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 834);

- Memerhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 Tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

2. Keputusan . . .

2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 Tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
3. Surat Ketua KPU Republik Indonesia Nomor 829/PL.01.4-SD/06/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 perihal Penyusunan, Penetapan, dan Pengumuman Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 168/PL.01.4-Kpt/1220/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara Pemilihan Umum Tahun 2019;
5. Berita Acara Rapat Pleno Nomor 280/PL.01.4-BA/KPU-Kab/1220/IX/2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TENTANG PENETAPAN BAKAL CALON YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT BERDASARKAN HASIL KLARIFIKASI ATAS TANGGAPAN DAN/ATAU TANGGAPAN MASYARAKAT TERHADAP DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DPRD KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Bakal Calon Yang Tidak Memenuhi Syarat Berdasarkan Hasil Klarifikasi Atas Tanggapan Dan/Atau Tanggapan Masyarakat Terhadap Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019

sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA : Nama-nama Bakal Calon Yang Tidak Memenuhi Syarat Berdasarkan Hasil Klarifikasi Atas Tanggapan Dan/Atau Tanggapan Masyarakat Terhadap Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 untuk setiap Daerah Pemilihan sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gunungtua

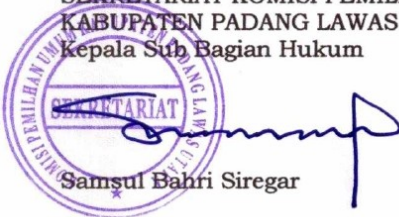
Pada tanggal : 03 September 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA,

ttd.

RAHMAT HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum



Samsul Bahri Siregar

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
NOMOR : 173/PL.01.4-Kpt/1220/KPU-Kab/IX/2018
TANGGAL : 03 September 2018
TENTANG : PENETAPAN BAKAL CALON YANG TIDAK
MEMENUHI SYARAT BERDASARKAN HASIL
KLARIFIKASI ATAS TANGGAPAN DAN/ATAU
TANGGAPAN MASYARAKAT TERHADAP
DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA
DPRD KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

BAKAL CALON YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT BERDASARKAN HASIL
KLARIFIKASI ATAS TANGGAPAN DAN/ATAU TANGGAPAN MASYARAKAT
TERHADAP DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DPRD KABUPATEN
PADANG LAWAS UTARA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

1. PARTAI KEBANGKITAN BANGSA				
NOMOR URUT	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN (L/P)	KAB/KOTA/KECAMATAN (TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON)	DAPIL
6	ALI IMRAN SIREGAR	L	KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA	3
2. PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA				
NOMOR URUT	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN (L/P)	KAB/KOTA/KECAMATAN (TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON)	DAPIL
7	ENNI MARIDA HARAHAP, SE	P	KABUPATEN DELI SERDANG	2
2	USMAN BANGSAWAN, S.Pdi	L	KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA	3
3. PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN				
NOMOR URUT	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN (L/P)	KAB/KOTA/KECAMATAN (TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON)	DAPIL
8	NOVRI ADELINA DALIMUNTHE	P	KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA	1
7	NUR WASIFAH HARAHAP	P	KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA	3
2	INDRA FAHRI SIREGAR	L	KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA	2
5	BAKHORI FADILAH, Sp	L	KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA	3

4. PARTAI GOLONGAN KARYA				
NOMOR URUT	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN (L/P)	KAB/KOTA/KECAMATAN (TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON)	DAPIL
6	CINTA MARITO RAMBE, SE	P	KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA	2
3	SUSI SUSANTI SIREGAR, SE	P	KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA	4
5	ELYDAH. A. LUBIS	P	KOTA PADANGSIDIMPUAN	4
3	Hj. DEWI IRAWAN, SE	P	KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA	3
5. PARTAI NASDEM				
NOMOR URUT	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN (L/P)	KAB/KOTA/KECAMATAN (TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON)	DAPIL
5	SITI MARYURIDA HARAHAHAP	P	KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA	2
12. PARTAI AMANAT NASIONAL				
NOMOR URUT	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN (L/P)	KAB/KOTA/KECAMATAN (TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON)	DAPIL
7	WINDA AKTAVIANI HARAHAHAP	P	KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA	3
14. PARTAI DEMOKRAT				
NOMOR URUT	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN (L/P)	KAB/KOTA/KECAMATAN (TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON)	DAPIL
2	DEDY HUMALA SIREGAR	P	KOTA PADANG SIDIMPUAN	2
6	ERLINA SYAHRANI SIREGAR	P	KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA	3

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA,

ttd.

RAHMAT HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum


Samsul Bahri Siregar